
Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Childfree Dalam Perkawinan: Antara Hak Reproduksi dan Tujuan Pernikahan (*Maqasid Al-Syari'ah*)

Norheni Aulia Hasanah¹

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

* Correspondence e-mail; Aulia23444@gmail.com

Submitted:

Revised: 2026/02/01;

Accepted: 2026/03/21; Published: 2026/06/03

Abstract

This study examines the concept of childfree within Islamic family law, focusing on the balance between reproductive rights and the objectives of marriage based on maqasid al-shari'ah. Marriage in Islam serves multiple purposes, including spiritual fulfillment, social stability, and continuation of lineage. However, contemporary trends show a decline in fertility rates, including in Indonesia, where the Total Fertility Rate has approached 2.1. This shift reflects changing social values, economic pressures, and psychological considerations influencing reproductive decisions. Islamic law does not explicitly prohibit childfree choices, yet it strongly encourages procreation as part of preserving lineage. Through a normative legal approach supported by quantitative data, this study finds that childfree may be tolerated under specific conditions such as health risks, economic instability, or mental readiness. The analysis highlights the need to balance individual autonomy and collective welfare within the framework of Islamic legal principles.

Keywords

Childfree, Islamic Family Law, Maqasid al-Shari'ah, Reproductive Rights, Marriage Objectives

diperoleh



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam memiliki posisi strategis sebagai institusi sosial, religius, dan kultural yang berfungsi menjaga keberlangsungan generasi manusia. Konsep ini tidak hanya dipahami sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), terutama dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)¹. Dalam praktiknya, keberadaan anak sering diposisikan sebagai tujuan utama perkawinan, sehingga pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak menghadirkan diskursus

¹ Fauzan, A. (2022). Childfree Perspektif Hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 11(1), 1-10.

baru yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum Islam.

Fenomena childfree, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara sadar, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data global menunjukkan tren ini terus berkembang. Survei Pew Research Center tahun 2021 mencatat sekitar 44% orang dewasa di Amerika Serikat yang tidak memiliki anak menyatakan tidak tertarik untuk memiliki anak. Sementara itu, di Indonesia, survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) dari 2,6 pada tahun 2012 menjadi sekitar 2,1 pada tahun 2022². Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan pola pikir masyarakat terkait reproduksi dan keluarga.

Perubahan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti pertimbangan ekonomi, karier, kesehatan mental, hingga preferensi gaya hidup. Dalam konteks urbanisasi dan modernisasi, biaya hidup yang meningkat serta tekanan sosial-ekonomi menjadi variabel dominan yang memengaruhi keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak³. Selain itu, kesadaran akan hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia turut memperkuat legitimasi pilihan childfree dalam perspektif hukum positif. Namun, legitimasi tersebut belum sepenuhnya selaras ketika dianalisis melalui kerangka hukum Islam. Dalam hukum Islam, tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kehadiran anak dipandang sebagai amanah sekaligus bentuk keberlanjutan umat⁴. Dalil normatif seperti Al-Qur'an dan hadis menunjukkan dorongan kuat terhadap prokreasi, termasuk anjuran untuk memperbanyak keturunan. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak. Hal ini membuka ruang interpretasi dalam menilai praktik childfree berdasarkan maqasid al-syari'ah.

² Ramadhan, T., & Fahrani, W. A. (2024). Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Harta Waris. *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, 3(2), 335-343.

³ Pantow, R. F., & Nahidloh, S. (2024). Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 811-819.

⁴ Zulfahmi, Z., Pernando, A., Hidayatullah, H., Nurlaili, N., & Sakdiah, A. J. (2024). Fenomena Perkawinan Childfree Ditinjau Dari Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7566-7582.

Dari sudut pandang maqasid al-syari'ah, perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) menjadi salah satu dari lima tujuan utama syariat. Akan tetapi, maqasid juga mencakup perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din)⁵. Dalam kondisi tertentu, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipertimbangkan sebagai upaya menjaga aspek-aspek tersebut, misalnya dalam situasi kesehatan yang berisiko tinggi atau ketidakmampuan ekonomi yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik normatif antara tujuan kolektif syariat dan hak individu dalam menentukan pilihan reproduksi.

Urgensi kajian ini semakin meningkat seiring dengan munculnya perdebatan publik yang intens di berbagai platform sosial dan akademik. Banyak kalangan memandang childfree sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai Islam, sementara sebagian lain menilai sebagai hak personal yang tidak dapat diintervensi selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Ketiadaan regulasi spesifik dalam hukum keluarga Islam di Indonesia mengenai childfree memperkuat kebutuhan akan analisis normatif yang komprehensif.

Selain itu, implikasi sosial dari fenomena ini tidak dapat diabaikan. Penurunan angka kelahiran berpotensi memengaruhi struktur demografi, termasuk rasio ketergantungan dan produktivitas ekonomi jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncak pada periode 2030–2040 dapat terganggu apabila tren childfree meningkat tanpa kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa isu childfree tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga memiliki konsekuensi makro yang relevan bagi pembangunan nasional. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap childfree dalam perkawinan menjadi penting untuk memberikan kejelasan normatif dan konseptual. Analisis yang mengintegrasikan antara hak reproduksi dan maqasid al-syari'ah diharapkan mampu menghasilkan perspektif yang seimbang, rasional, dan kontekstual dalam merespons dinamika sosial kontemporer.

⁵ Kamilia, N. (2024). Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah). *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian sistematis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang bersumber dari ajaran Islam serta perangkat hukum yang relevan. Fokus utama terletak pada konstruksi konseptual dan preskriptif mengenai fenomena childfree dalam perspektif hukum Islam, bukan pada pengujian empiris di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena karakter isu childfree berkaitan erat dengan nilai-nilai normatif, etika keagamaan, serta tujuan hukum (maqasid al-syari'ah) yang memerlukan analisis mendalam terhadap teks dan doktrin hukum. Kerangka penelitian dibangun secara deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam, kemudian diturunkan untuk menilai fenomena spesifik yang berkembang dalam masyarakat modern.

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa metode analisis hukum yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, guna memahami posisi childfree dalam sistem hukum positif. Pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep dasar seperti maqasid al-syari'ah, hifdz al-nasl, serta hak reproduksi dalam Islam yang menjadi landasan normatif dalam menilai praktik childfree. Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk diskursus childfree di kalangan generasi modern, baik yang muncul melalui media sosial, publikasi ilmiah, maupun dinamika pemikiran kontemporer. Integrasi ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif dan tidak parsial.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Bahan hukum primer mencakup sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum keluarga dan tujuan syariat. Selain itu, regulasi nasional yang relevan juga termasuk dalam kategori ini sebagai bentuk hukum positif yang berlaku. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik seperti buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu

yang memiliki relevansi langsung dengan tema *childfree*, hukum Islam, dan hak reproduksi. Literatur ini berfungsi sebagai alat bantu analisis dan penguat argumentasi ilmiah. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang memberikan penjelasan terminologis serta memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat sistematis, terstruktur, dan terverifikasi. Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan klasifikasi sumber-sumber yang relevan berdasarkan kriteria akademik seperti kredibilitas penulis, reputasi penerbit, serta keterindeksan jurnal. Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk memastikan validitas dan konsistensi data yang digunakan. Tahapan ini juga mencakup proses pencatatan, pengorganisasian, dan sintesis informasi agar dapat digunakan secara efektif dalam proses analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran deduktif. Penafsiran dilakukan terhadap teks-teks normatif guna memahami makna substantif yang terkandung di dalamnya, baik secara tekstual maupun kontekstual. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum menuju kasus khusus, khususnya dalam menilai kesesuaian praktik *childfree* terhadap prinsip *maqasid al-syari'ah*, terutama aspek *hifdz al-nasl* sebagai salah satu tujuan utama syariat. Proses analisis dilakukan secara argumentatif dan sistematis, mengintegrasikan berbagai sumber hukum yang telah dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam

Childfree dalam perspektif hukum Islam perlu dipahami melalui pendekatan yang sistematis, dimulai dari konsep dasar perkawinan hingga pada interpretasi hukum terhadap pilihan tidak memiliki anak. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai institusi yang memiliki tujuan multidimensional, mencakup aspek ibadah, sosial, serta keberlanjutan generasi. Tujuan ini tercermin dalam prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya pada aspek *hifz al-nasl* yang menekankan pentingnya menjaga keturunan.

Posisi anak dalam keluarga tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian integral dari struktur sosial umat Islam. Namun, dinamika masyarakat modern menghadirkan fenomena childfree sebagai pilihan hidup yang semakin mendapatkan perhatian⁶.

Secara kuantitatif, tren childfree menunjukkan peningkatan di berbagai negara. Data dari Pew Research Center tahun 2021 mencatat bahwa 44% orang dewasa di Amerika Serikat yang tidak memiliki anak menyatakan tidak ingin memiliki anak di masa depan. Angka ini meningkat dibandingkan survei tahun 2018 yang berada di kisaran 37%. Di kawasan Asia, Jepang mencatat penurunan angka kelahiran yang signifikan, yaitu Total Fertility Rate (TFR) sebesar 1,26 pada tahun 2022. Angka ini jauh di bawah tingkat penggantian populasi sebesar 2,1⁷. Fenomena serupa mulai terlihat di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan TFR dari 2,6 pada tahun 2012 menjadi sekitar 2,14 pada tahun 2017 dan mendekati 2,1 pada tahun 2022. Penurunan ini menjadi indikator adanya pergeseran orientasi keluarga, termasuk kecenderungan menunda atau bahkan menolak memiliki anak.

Dalam perspektif hukum Islam, childfree tidak dikenal sebagai istilah klasik dalam literatur fikih. Namun, substansi pembahasannya dapat dikaitkan dengan konsep tanzim al-nasl (pengaturan keturunan) dan tahdid al-nasl (pembatasan keturunan). Para ulama klasik umumnya membolehkan pengaturan kelahiran melalui metode tertentu seperti 'azl, selama tidak menimbulkan mudarat dan mendapat persetujuan kedua pasangan⁸. Dalam konteks ini, childfree dapat dianalisis sebagai bentuk ekstrem dari pengaturan keturunan, yaitu keputusan permanen untuk tidak memiliki anak. Perbedaan muncul ketika keputusan tersebut tidak didasarkan pada alasan darurat, melainkan pada preferensi pribadi.

Pendekatan maqasid al-syari'ah memberikan kerangka analisis yang lebih fleksibel. Hifz al-nasl sebagai salah satu tujuan utama syariat sering dijadikan dasar argumentasi bahwa memiliki keturunan merupakan anjuran kuat dalam Islam. Hadis Nabi

⁶ Abi Najih, A., Suwandi, S., & Hakim, A. (2023). Childfree Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 67-90.

⁷ Haidt, J. (2025). *Generasi Cemas*. Kepustakaan Populer Gramedia.

⁸ Munawarudin, A. (2023). Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Yustisi*, 10(2), 119-137.

Muhammad SAW menyebutkan dorongan untuk menikah dan memperbanyak keturunan sebagai bagian dari kebanggaan umat⁹. Namun, maqasid tidak hanya berfokus pada satu aspek. Hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-mal juga memiliki posisi yang sama penting. Dalam kondisi tertentu, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesehatan fisik, stabilitas mental, atau keberlanjutan ekonomi keluarga.

Data empiris menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan dominan dalam keputusan childfree. Survei di Indonesia oleh berbagai lembaga riset sosial menunjukkan bahwa sekitar 35% responden usia produktif mempertimbangkan biaya hidup sebagai faktor utama dalam keputusan memiliki anak. Biaya membesarkan anak di perkotaan besar dapat mencapai rata-rata Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan per anak. Dalam jangka panjang, total biaya pendidikan hingga perguruan tinggi dapat mencapai ratusan juta rupiah. Tekanan ekonomi seperti ini berpotensi memengaruhi kualitas hidup keluarga apabila tidak dikelola secara optimal.

Selain faktor ekonomi, aspek kesehatan mental juga menjadi variabel penting. Studi global menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap kesehatan psikologis, terutama di kalangan generasi muda. Sekitar 28% responden dalam survei global Ipsos tahun 2022 menyatakan kekhawatiran terhadap kesiapan mental sebagai alasan tidak ingin memiliki anak. Perspektif ini relevan dalam hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Kondisi psikologis yang tidak stabil dapat berdampak pada pola asuh anak dan keharmonisan keluarga¹⁰.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur mengenai childfree. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih menekankan pada tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tidak terdapat kewajiban normatif yang mengharuskan pasangan memiliki anak¹¹. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa childfree tidak secara langsung bertentangan aturan

⁹ Riarismayanti, R., Rusdi, M. A., Basri, R., & Haq, I. (2025). Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Imam Al-Juwayni Dalam Merespons Fenomena Childfree. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 1-14.

¹⁰ Indarta, M., & Fida, I. A. (2023). Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 46-67.

¹¹ Aisyah, H. N. (2025). *Analisis Relevansi Childfree Dengan „Azl Perspektif Abdul Aziz Bin Baaz* (Doctoral Dissertation, S1-Hukum Keluarga Uin Ssc).

hukum positif, meskipun tetap menjadi perdebatan dalam perspektif normatif Islam. Analisis terhadap konsep childfree dalam hukum Islam menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dinilai secara hitam putih. Pendekatan yang rigid berpotensi mengabaikan realitas sosial yang kompleks. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu permisif dapat mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Keseimbangan antara hak reproduksi individu dan tujuan kolektif Islam menjadi kunci dalam memahami isu ini secara komprehensif.

Kedudukan Hak Reproduksi Dalam Hukum Keluarga Islam

Kedudukan hak reproduksi dalam hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dalam memahami relasi antara individu, keluarga, dan norma syariat. Dalam kerangka umum, Islam memandang manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hak reproduksi mencakup kebebasan individu atau pasangan suami istri untuk menentukan apakah akan memiliki anak, kapan waktu yang tepat, serta jumlah anak yang diinginkan. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak secara eksplisit menggunakan istilah "hak reproduksi", namun substansinya dapat ditelusuri melalui prinsip-prinsip fikih, maqasid al-syari'ah, serta praktik historis dalam kehidupan umat Islam¹².

Secara global, isu hak reproduksi mengalami perkembangan signifikan. Data United Nations Population Fund (UNFPA) tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 257 juta perempuan di dunia masih belum memiliki akses penuh terhadap layanan kontrasepsi modern. Di sisi lain, sekitar 40% kehamilan di dunia tergolong tidak direncanakan. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hak ideal dan realitas praktik. Dalam konteks Indonesia, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan tingkat pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate) mencapai sekitar 57% pada tahun 2022¹³. Angka ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan kelahiran sebagai bagian dari hak reproduksi.

¹² Ramelan, R., & Amelia, R. A. (2022). Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 124-137.

¹³ Aziz, H. G. A., Hasanah, U., Negara, G. A. S., Putri, A. A., Wahyuni, H. Z., & Ardiyanto, A. R. (2026). Kedudukan Anak Lahir Dari Teknologi Uterus Buatan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Journal Of Legal, Political, And Humanistic Inquiry*, 1(3), 126-134.

Dalam hukum keluarga Islam, hak reproduksi tidak berdiri sebagai hak absolut yang bebas dari batasan. Prinsip dasar syariat menempatkan keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan kolektif. Suami dan istri memiliki hak bersama dalam menentukan keputusan reproduksi¹⁴. Hal ini tercermin dalam praktik 'azl pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat melakukan metode tersebut untuk menunda kehamilan, dan tidak terdapat larangan tegas selama tidak menimbulkan mudarat. Mayoritas ulama mazhab seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan 'azl, meskipun sebagian mensyaratkan adanya persetujuan dari istri sebagai bentuk penghormatan terhadap hak reproduksi perempuan.

Dari perspektif maqasid al-syari'ah, hak reproduksi berkaitan erat dengan beberapa tujuan utama syariat. Hifz al-nasl menekankan pentingnya menjaga keturunan, sedangkan hifz al-nafs berfokus pada perlindungan jiwa. Dalam kondisi tertentu, kehamilan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi ibu¹⁵. Data World Health Organization (WHO) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 287.000 perempuan meninggal setiap tahun akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Angka ini menjadi dasar argumentasi bahwa pengaturan reproduksi dapat menjadi bagian dari upaya menjaga jiwa. Selain itu, hifz al-'aql dan hifz al-mal juga relevan, terutama dalam konteks kesiapan mental dan ekonomi keluarga.

Dalam praktik sosial, faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pelaksanaan hak reproduksi. Survei di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 30% pasangan usia subur mempertimbangkan kondisi finansial sebelum memutuskan memiliki anak. Biaya rata-rata untuk membesarkan satu anak hingga usia 18 tahun di perkotaan dapat mencapai lebih dari Rp500 juta. Angka ini mencakup kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Tekanan ekonomi seperti ini dapat memengaruhi kualitas pengasuhan serta stabilitas keluarga, sehingga pengaturan kelahiran menjadi pilihan rasional dalam kerangka kemaslahatan.

¹⁴ Muhammad, A. (2026). *Kedudukan Hukum Pasangan Suami Istri Yang Memperpanjang Dan Memusnahkan Embrio Melalui Reproduksi Dengan Bantuan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

¹⁵ Mintarsih, M., & Pitrotussaadah, P. (2022). Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(01), 93-110.

Hak reproduksi dalam hukum keluarga Islam juga terkait erat dengan prinsip keadilan gender. Perempuan memiliki hak atas tubuhnya, termasuk dalam menentukan kesiapan untuk hamil dan melahirkan. Dalam banyak kasus, beban reproduksi lebih dominan ditanggung oleh perempuan, baik secara fisik maupun psikologis. Data menunjukkan bahwa sekitar 75% keputusan penggunaan kontrasepsi di negara berkembang masih didominasi oleh perempuan¹⁶. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab reproduksi. Hukum Islam, melalui prinsip musyawarah dalam keluarga, mendorong adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam setiap keputusan reproduksi.

Meskipun demikian, hak reproduksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika. Kebebasan individu tetap berada dalam koridor syariat yang mengatur batasan halal dan haram. Praktik yang mengarah pada penolakan total terhadap keturunan tanpa alasan yang rasional seringkali dipandang tidak sejalan dengan semangat menjaga keberlangsungan umat. Namun, tidak terdapat ketentuan normatif yang secara mutlak melarang pengaturan kelahiran, selama tidak bertentangan prinsip-prinsip dasar Islam¹⁷. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hak reproduksi diakui dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin hak setiap individu untuk menentukan kehidupan reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan hak reproduksi tetap selaras nilai-nilai keagamaan dan sosial.

Analisis terhadap kedudukan hak reproduksi dalam hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa hak tersebut bersifat relatif dan kontekstual. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas, namun juga tidak terdapat larangan total terhadap pengaturan reproduksi. Pendekatan yang digunakan bersifat moderat, mengedepankan keseimbangan antara hak individu, tanggung jawab keluarga, serta tujuan syariat. Perspektif ini

¹⁶ Zuhdiantito, A. (2023). *Fenomena Childfree Di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z Kabupaten Sleman)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁷ Ula, C. S. A. (2022). *Pelaksanaan Tubektomi Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (Tinjauan Hak Reproduksi Dalam Islam)* (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).

memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab sesuai kondisi masing-masing.

Maqasid Al-Syari'ah Memandang Keputusan Childfree Dalam Perkawinan

Maqasid al-syari'ah sebagai kerangka utama dalam hukum Islam menempatkan tujuan syariat sebagai dasar dalam menilai setiap fenomena sosial, termasuk keputusan childfree dalam perkawinan. Dalam struktur maqasid, terdapat lima tujuan pokok yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Di antara kelima tujuan tersebut, hifz al-nasl memiliki relevansi paling langsung terhadap isu childfree karena berkaitan erat keberlangsungan generasi manusia¹⁸. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki karakteristik masyarakat religius sekaligus mengalami modernisasi cepat, analisis maqasid terhadap childfree menjadi semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan berbasis data.

Secara kuantitatif, Indonesia menunjukkan tren penurunan angka kelahiran yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Total Fertility Rate (TFR) Indonesia menurun dari sekitar 5,6 pada tahun 1970-an menjadi sekitar 2,18 pada tahun 2020, dan mendekati angka 2,1 pada tahun 2022 yang merupakan batas minimum untuk mempertahankan stabilitas populasi. Penurunan ini mencerminkan perubahan struktur keluarga dan preferensi reproduksi masyarakat¹⁹. Dalam perspektif maqasid, tren ini menjadi perhatian serius karena penurunan kelahiran yang berkelanjutan dapat berdampak pada keberlangsungan generasi, yang merupakan inti dari hifz al-nasl. Fenomena childfree di Indonesia juga semakin terlihat dalam diskursus publik, terutama di kalangan generasi muda. Kajian akademik menunjukkan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh faktor modernisasi, urbanisasi, serta perubahan nilai sosial yang menempatkan kebebasan individu sebagai prioritas utama. Selain itu, penelitian berbasis literatur terhadap 25 artikel ilmiah periode 2018–2023 menunjukkan bahwa childfree mulai menjadi pilihan hidup alternatif, meskipun masih berada dalam spektrum

¹⁸ Zunanda, I. (2025). Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Kesepakatan Childfree Dalam Pernikahan Muslim. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3(1).

¹⁹ Lubis, S. A., Syahputri, D., Zulaida, P., & Siregar, H. L. (2026). Persepsi Mahasiswa Unimed Terhadap Konsep Childfree Dalam Perspektif Islam. *Ikra-Ith Teknologi Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10(1), 140-157.

minoritas²⁰. Meskipun jumlah pasti pasangan childfree di Indonesia belum terukur secara statistik nasional, indikasi penurunan fertilitas menunjukkan adanya kecenderungan yang sejalan. Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, keputusan childfree pada dasarnya dinilai berdasarkan tujuan dan dampaknya. Jika dilihat dari perspektif hifz al-nasl, banyak ulama berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen bertentangan prinsip dasar syariat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa childfree dipandang tidak sejalan maqasid, kecuali dalam kondisi darurat seperti risiko kesehatan serius. Argumen ini didasarkan pada fungsi prokreasi dalam Islam yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan teologis, termasuk menjaga keberlangsungan umat dan nilai-nilai keagamaan.

Namun, maqasid al-syari'ah tidak hanya berfokus pada satu tujuan. Dalam kondisi tertentu, keputusan childfree dapat dianalisis melalui tujuan lain seperti hifz al-nafs dan hifz al-'aql. Misalnya, risiko kesehatan ibu atau gangguan psikologis dapat menjadi alasan rasional untuk tidak memiliki anak²¹. Dalam konteks Indonesia, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka kematian ibu masih berada pada kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa kehamilan tetap memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan. Dalam situasi seperti ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa.

Selain aspek kesehatan, faktor ekonomi juga memiliki peran signifikan. Pertumbuhan biaya hidup di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan, memengaruhi keputusan reproduksi pasangan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga meningkat sekitar 3-5% per tahun, sementara biaya pendidikan terus mengalami kenaikan. Dalam kerangka maqasid, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mengganggu hifz al-mal dan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Keputusan childfree dalam kondisi tertentu dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas hidup²². Di sisi

²⁰ Erliza, P. N. (2026). Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial Dan Tantangan Masa Depan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3800-3814.

²¹ Khatimah, K., Pelu, I. E. A., Maimunah, M., & Maulana, A. (2025). Diskursus Childfree Di Media Sosial: Analisis Implikasi Demografis, Hak Asasi Manusia, Dan Maqashid Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 23(2), 124-139.

²² Sofuro, A., & Nurrohmah, S. (2025). Ragam Pandangan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Fuah Annual International Talks On Humanities And Spirituality*, 75-94.

lain, maqasid juga mempertimbangkan dimensi kolektif. Keputusan individual yang dilakukan secara masif dapat berdampak pada struktur demografi nasional. Proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan bahwa penurunan fertilitas dapat menyebabkan peningkatan rasio ketergantungan usia tua pada periode 2045–2050. Kondisi ini berpotensi mengurangi produktivitas ekonomi dan meningkatkan beban sosial negara. Dalam perspektif maqasid, kemaslahatan kolektif harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan individu yang berdampak luas.

Analisis maqasid terhadap *childfree* menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Sebagian kajian menyatakan bahwa tidak terdapat larangan eksplisit terhadap *childfree* dalam teks syariat, sehingga keputusan tersebut dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu. Namun, dalam kerangka tujuan syariat yang lebih luas, pilihan tersebut tetap harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan umat dan keseimbangan sosial. Dalam konteks Indonesia, pendekatan maqasid terhadap *childfree* tidak dapat dilakukan secara normatif semata, tetapi harus mempertimbangkan realitas empiris yang berkembang²³. Data penurunan fertilitas, perubahan nilai generasi muda, serta tekanan ekonomi dan kesehatan menjadi variabel penting dalam analisis. Pendekatan yang rigid berpotensi mengabaikan kompleksitas sosial, sedangkan pendekatan yang terlalu longgar dapat mengabaikan tujuan dasar syariat.

Maqasid al-syari'ah pada akhirnya memberikan kerangka evaluasi yang fleksibel namun tetap berorientasi pada kemaslahatan. Keputusan *childfree* dalam perkawinan dapat dinilai sebagai tidak ideal dalam kondisi normal karena bertentangan tujuan menjaga keturunan, namun dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu yang memenuhi prinsip perlindungan jiwa, akal, dan harta. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif dalam merespons dinamika sosial di Indonesia tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

²³ Oriza, P. F. (2026). *Persepsi Generasi Z Mahasiswa Fisip Universitas Lampung Terhadap Fenomena Childfree Di Media Sosial*.

Implikasi Hukum Dari Pilihan Childfree Dalam Perkawinan Islam

Implikasi hukum dari pilihan childfree dalam perkawinan Islam perlu dianalisis melalui pendekatan normatif dan empiris agar dapat dipahami secara komprehensif. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial²⁴. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah keberlangsungan keturunan. Namun, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak. Kondisi ini membuka ruang interpretasi terhadap pilihan childfree serta implikasi hukumnya dalam kehidupan rumah tangga.

Secara normatif, hukum Islam menempatkan hak dan kewajiban suami istri dalam posisi yang seimbang. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak bersama yang harus diputuskan melalui musyawarah. Dalam praktik fikih klasik, metode pengaturan kelahiran seperti 'azl diperbolehkan oleh mayoritas ulama, meskipun seringkali disyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, childfree dapat dipandang sebagai bentuk keputusan bersama yang bersifat permanen. Implikasi hukumnya bergantung pada kesepakatan yang dicapai dalam rumah tangga. Jika keputusan tersebut diambil secara sepihak tanpa persetujuan pasangan, potensi konflik hukum dan moral dapat muncul, terutama terkait pemenuhan hak biologis dan emosional dalam perkawinan²⁵.

Dari sisi empiris, fenomena childfree berkaitan erat tren penurunan angka kelahiran. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Total Fertility Rate Indonesia menurun dari sekitar 2,6 pada tahun 2012 menjadi mendekati 2,1 pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan pergeseran pola pikir masyarakat terhadap reproduksi. Survei sosial juga menunjukkan bahwa sekitar 30% pasangan usia subur mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai alasan utama menunda atau menghindari memiliki anak²⁶. Dalam

²⁴ Rizhan, A. (2024, December). Fenomena Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, Pp. 21-24).

²⁵ Sudrajat, V. M. (2025). *Konsep Childfree Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Hki Uin Siber Syekh Nurjati).

²⁶ Saini, S. (2024). Pernikahan Childfree: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi Millennial Di Kalangan Generasi Z Dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 36-54.

konteks ini, childfree tidak hanya menjadi pilihan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan struktural seperti biaya hidup dan ketidakstabilan ekonomi.

Implikasi hukum lainnya berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam maqasid al-syari'ah, hifz al-nasl menempati posisi penting sebagai tujuan menjaga keturunan²⁷. Pilihan childfree dalam kondisi normal seringkali dipandang tidak sejalan tujuan tersebut. Namun, tidak terdapat sanksi hukum yang tegas terhadap pasangan yang memilih tidak memiliki anak. Hukum Islam lebih menekankan pada nilai moral dan etika daripada sanksi formal dalam isu ini. Hal ini menunjukkan bahwa childfree berada dalam wilayah hukum yang bersifat ijtihadi, yaitu terbuka untuk interpretasi berdasarkan kondisi dan konteks.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, implikasi childfree juga berkaitan dengan regulasi positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mensyaratkan kehadiran anak sebagai elemen sahnya perkawinan. Pasangan yang tidak memiliki anak tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, dalam praktik sosial, ketiadaan anak seringkali menjadi faktor yang memicu konflik rumah tangga²⁸. Data Pengadilan Agama menunjukkan bahwa sekitar 10–15% kasus perceraian di Indonesia berkaitan dengan masalah keturunan, baik karena tidak memiliki anak maupun perbedaan keinginan terkait anak. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan childfree memiliki implikasi nyata terhadap stabilitas rumah tangga.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah implikasi terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga. Dalam Islam, anak memiliki fungsi sosial sebagai penerus keluarga serta sebagai sumber kebahagiaan dan keberkahan. Ketidadaan anak dapat memengaruhi dinamika hubungan suami istri, terutama dalam jangka panjang. Studi sosial menunjukkan bahwa sekitar 25% pasangan tanpa anak mengalami tingkat kepuasan pernikahan yang fluktuatif, tergantung pada kualitas komunikasi dan kesepakatan awal. Dalam konteks hukum Islam, kualitas hubungan suami istri tetap menjadi prioritas

²⁷ Nuraini, M. A., Hermanu, K. B., Kirana, N. P., Albin, F. E., & Santoso, R. B. (2025). Pilihan Hidup Untuk Tidak Memiliki Keturunan (Childfree) Dalam Ikatan Perkawinan. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 79-88.

²⁸ Ramadhani, A., Qatrunada, N., Syahrina, S., & Parhan, M. (2026). Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Yuridis. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 92-110.

utama, sehingga keputusan childfree harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan kesepakatan yang jelas.

Implikasi hukum juga dapat dilihat dari perspektif sosial yang lebih luas. Penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang dapat memengaruhi struktur demografi. Proyeksi menunjukkan bahwa jika angka fertilitas terus menurun di bawah 2,1, Indonesia berpotensi mengalami penuaan populasi pada tahun 2045²⁹. Rasio ketergantungan usia tua diperkirakan meningkat signifikan, yang dapat berdampak pada sistem ekonomi dan sosial. Dalam kerangka hukum Islam, kemaslahatan kolektif menjadi pertimbangan penting. Keputusan individu yang berdampak luas perlu dianalisis secara proporsional agar tidak merugikan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, hukum Islam juga mempertimbangkan kondisi individual. Dalam situasi tertentu seperti risiko kesehatan atau kondisi ekonomi yang ekstrem, pilihan childfree dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan kesejahteraan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih berada pada kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa kehamilan memiliki risiko yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai pilihan yang rasional dalam kerangka menjaga kesel.

Relevansi Childfree Terhadap Tujuan Perkawinan Dalam Islam

Relevansi childfree terhadap tujuan perkawinan dalam Islam perlu dianalisis secara menyeluruh melalui pendekatan normatif dan empiris. Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan institusi yang memiliki tujuan spiritual, sosial, dan biologis. Tujuan tersebut mencakup pembentukan keluarga yang sakinah, pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, serta keberlanjutan keturunan³⁰. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ayat ini menunjukkan bahwa

²⁹ Subhan, A. (2023). Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Terhadap Aspek Ekonomi (Analisis Mengenai Childfree Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Ekonomi). *Opinia De Journal*, 3(1).

³⁰ Ramadhan, A. R. (2024). Reproductive Rights And Childfree Decisions In Islamic Law And Their Social Implications In Muslim Societies: Hak Reproduksi Dan Keputusan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Di Masyarakat Muslim. *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 82-97.

tujuan perkawinan tidak hanya berorientasi pada keturunan, tetapi juga pada keharmonisan hubungan suami istri.

Fenomena *childfree* menghadirkan perspektif baru dalam memahami tujuan perkawinan tersebut. Secara kuantitatif, tren *childfree* berkaitan erat dengan penurunan angka kelahiran di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Total Fertility Rate Indonesia menurun dari sekitar 2,6 pada tahun 2012 menjadi sekitar 2,1 pada tahun 2022³¹. Angka ini mendekati batas penggantian populasi yang ideal. Selain itu, survei sosial menunjukkan bahwa sekitar 30–35% pasangan usia produktif di Indonesia mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai alasan utama dalam keputusan memiliki anak. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi perkawinan dari yang semula berfokus pada reproduksi menjadi lebih berorientasi pada kualitas hubungan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam perspektif Islam, keberadaan anak sering dikaitkan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*. Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 72 menyebutkan bahwa Allah menjadikan pasangan hidup dan memberikan keturunan sebagai rezeki. Ayat ini menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai karunia dan bagian penting dari kehidupan keluarga³². Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan anjuran untuk menikah dan memperbanyak keturunan sebagai bentuk kebanggaan umat. Prinsip ini menegaskan bahwa prokreasi memiliki nilai penting dalam Islam, baik secara teologis maupun sosial³³. Namun, tujuan perkawinan dalam Islam tidak bersifat tunggal. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 menggambarkan hubungan suami istri sebagai "pakaian" satu sama lain, yang menunjukkan fungsi saling melindungi dan melengkapi. Dalam konteks ini, keharmonisan dan keseimbangan emosional menjadi aspek utama dalam perkawinan. *Childfree* dapat dipahami sebagai pilihan yang berfokus pada aspek tersebut, terutama bagi pasangan yang merasa lebih mampu mencapai

³¹ Ningsih, P. S., Faisal, F., & Malahayati, M. (2023). *Childfree In The Perspective Of Islamic Law And Community Views In Asahan District. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2), 167-179.

³² Harahap, N. S. A., & Siregar, M. (2025). Pro Dan Kontra *Childfree* Perspektif Tujuan Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 13(1).

³³ Masyhud, L. (2024). *Childfree Di Era Modern: Tantangan Dan Peluang Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 54-63.

kualitas hubungan yang baik tanpa kehadiran anak. Perspektif ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dapat dipahami secara lebih luas, tidak terbatas pada aspek reproduksi semata.

Dari sisi empiris, faktor ekonomi menjadi salah satu variabel dominan dalam keputusan childfree. Biaya hidup yang meningkat di wilayah perkotaan Indonesia berdampak pada perencanaan keluarga. Rata-rata biaya membesarkan satu anak hingga usia dewasa dapat mencapai lebih dari Rp500 juta, tergantung pada tingkat pendidikan dan gaya hidup. Survei menunjukkan bahwa sekitar 35% pasangan muda menunda memiliki anak karena alasan finansial³⁴. Dalam kerangka Islam, aspek ekonomi berkaitan dengan kemampuan memberikan nafkah yang layak. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menekankan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk dalam hal penyusuan dan pemeliharaan. Ketidakmampuan memenuhi tanggung jawab ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan reproduksi.

Selain faktor ekonomi, aspek kesehatan juga memengaruhi relevansi childfree terhadap tujuan perkawinan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih berada pada kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup. Risiko kesehatan ini menunjukkan bahwa kehamilan tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Dalam Islam, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) menjadi prioritas utama³⁵. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai upaya menjaga keselamatan jika terdapat risiko medis yang signifikan.

Relevansi childfree juga dapat dianalisis melalui perubahan nilai sosial di kalangan generasi muda. Survei global menunjukkan bahwa sekitar 28% generasi milenial dan Gen Z mempertimbangkan faktor kesehatan mental dalam keputusan memiliki anak. Di Indonesia, kesadaran terhadap kesehatan psikologis meningkat dalam beberapa tahun

³⁴ Syahriar, A., Nafisah, Z., Safitri, D. M., & Hanif, M. I. N. (2023). Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 47-62.

³⁵ Ramadhan, T., & Fahrani, W. A. (2024). Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Harta Waris. *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, 3(2), 335-343.

terakhir³⁶. Tekanan dalam mengasuh anak, terutama di lingkungan urban, dapat memengaruhi stabilitas mental pasangan. Dalam Islam, menjaga akal (*hifz al-'aql*) merupakan bagian dari tujuan syariat. Kondisi psikologis yang tidak stabil berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga, sehingga keputusan terkait reproduksi perlu mempertimbangkan aspek ini secara serius.

Meskipun *childfree* dapat dipahami dalam konteks tertentu, terdapat implikasi terhadap tujuan kolektif dalam Islam. Keberlangsungan umat menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang dapat memengaruhi struktur demografi. Proyeksi menunjukkan bahwa jika tren fertilitas terus menurun di bawah angka 2,1, Indonesia dapat mengalami penuaan populasi pada tahun 2045. Rasio ketergantungan usia tua diperkirakan meningkat, yang dapat berdampak pada produktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, kemaslahatan kolektif menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan individu.

Analisis terhadap relevansi *childfree* menunjukkan adanya keseimbangan antara tujuan individu dan tujuan syariat. Tidak terdapat larangan eksplisit dalam Al-Qur'an yang mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak. Namun, banyak ayat dan hadis yang mendorong prokreasi sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga. *Childfree* dapat dipandang sebagai pilihan yang kurang ideal dalam kondisi normal, tetapi dapat diterima dalam situasi tertentu yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, atau kesiapan mental.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan terhadap *childfree* perlu mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang. Data kuantitatif menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan dan keluarga³⁷. Perspektif Islam memberikan kerangka yang fleksibel namun tetap berorientasi pada kemaslahatan. Tujuan utama perkawinan tetap berada pada keseimbangan antara keharmonisan pasangan dan keberlanjutan generasi. *Childfree* menjadi relevan dalam batas tertentu, selama tidak mengabaikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dalam hukum keluarga Islam

³⁶ Laili, M. R., Retpitasari, E. R., & Juliawati, I. (2023). Interpretasi Islam Atas Wacana *Childfree* Gita Savitri. *Kediri Journal Of Journalism And Digital Media (Kjourdia)*, 1(1), 44-69.

³⁷ Hidayah, Z. A., Octaviana, N., & Rokhmah, W. (2023). *Childfree*: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains. *Ejournal. Uin-Suka. Ac. Id*, 5, 174-80.

KESIMPULAN

Konsep childfree dalam perspektif hukum Islam menunjukkan adanya dinamika antara hak reproduksi individu dan tujuan utama perkawinan yang berorientasi pada keberlanjutan keturunan. Data empiris memperlihatkan penurunan angka fertilitas yang signifikan, mencerminkan perubahan orientasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern. Hukum Islam tidak menetapkan kewajiban mutlak untuk memiliki anak, namun memberikan penekanan kuat pada pentingnya menjaga keturunan sebagai bagian dari maqasid al-syari'ah. Analisis menunjukkan bahwa childfree tidak sepenuhnya bertentangan dengan syariat selama didasarkan pada alasan rasional seperti kesehatan, kondisi ekonomi, dan kesiapan psikologis. Dalam kerangka maqasid, keputusan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemaslahatan individu dan kepentingan kolektif. Pendekatan hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat yang menekankan keberlangsungan umat dan stabilitas keluarga.

REFERENCES

- Fauzan, A. (2022). Childfree Perspektif Hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 11(1), 1-10.
- Abi Najih, A., Suwandi, S., & Hakim, A. (2023). Childfree Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 67-90.
- Aisya, H. N. (2025). Analisis Relevansi Childfree Dengan „Azl Perspektif Abdul Aziz Bin Baaz (Doctoral Dissertation, S1-Hukum Keluarga Uin Ssc).
- Aziz, H. G. A., Hasanah, U., Negara, G. A. S., Putri, A. A., Wahyuni, H. Z., & Ardiyanto, A. R. (2026). Kedudukan Anak Lahir Dari Teknologi Uterus Buatan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Journal Of Legal, Political, And Humanistic Inquiry*, 1(3), 126-134.
- Erliza, P. N. (2026). Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial Dan Tantangan Masa Depan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3800-3814.
- Haidt, J. (2025). *Generasi Cemas*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Harahap, N. S. A., & Siregar, M. (2025). Pro Dan Kontra Childfree Perspektif Tujuan Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 13(1).
- Hidayah, Z. A., Octaviana, N., & Rokhmah, W. (2023). Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains.

Ejournal. Uin-Suka. Ac. Id, 5, 174-80.

- Indarta, M., & Fida, I. A. (2023). Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 46-67.
- Kamilia, N. (2024). Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah). *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2).
- Khatimah, K., Pelu, I. E. A., Maimunah, M., & Maulana, A. (2025). Diskursus Childfree Di Media Sosial: Analisis Implikasi Demografis, Hak Asasi Manusia, Dan Maqashid Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 23(2), 124-139.
- Laili, M. R., Retpitasari, E. R., & Juliawati, I. (2023). Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri. *Kediri Journal Of Journalism And Digital Media (Kjourdia)*, 1(1), 44-69.
- Lubis, S. A., Syahputri, D., Zulaida, P., & Siregar, H. L. (2026). Persepsi Mahasiswa Unimed Terhadap Konsep Childfree Dalam Perspektif Islam. *Ikra-Ith Teknologi Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10(1), 140-157.
- Masyhud, L. (2024). Childfree Di Era Modern: Tantangan Dan Peluang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 54-63.
- Mintarsih, M., & Pitrotussaadah, P. (2022). Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(01), 93-110.
- Muhammad, A. (2026). Kedudukan Hukum Pasangan Suami Istri Yang Memperpanjang Dan Memusnahkan Embrio Melalui Reproduksi Dengan Bantuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Munawarudin, A. (2023). Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Yustisi*, 10(2), 119-137.
- Ningsih, P. S., Faisal, F., & Malahayati, M. (2023). Childfree In The Perspective Of Islamic Law And Community Views In Asahan District. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2), 167-179.
- Nuraini, M. A., Hermanu, K. B., Kirana, N. P., Albin, F. E., & Santoso, R. B. (2025). Pilihan Hidup Untuk Tidak Memiliki Keturunan (Childfree) Dalam Ikatan Perkawinan. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 79-88.
- Oriza, P. F. (2026). Persepsi Generasi Z Mahasiswa Fisip Universitas Lampung Terhadap Fenomena Childfree Di Media Sosial.
- Pantow, R. F., & Nahidloh, S. (2024). Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 811-819.
- Ramadhan, A. R. (2024). Reproductive Rights And Childfree Decisions In Islamic Law And Their Social Implications In Muslim Societies: Hak Reproduksi Dan Keputusan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Di

- Masyarakat Muslim. *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 82-97.
- Ramadhan, T., & Fahrani, W. A. (2024). Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Harta Waris. *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, 3(2), 335-343.
- Ramadhan, T., & Fahrani, W. A. (2024). Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Harta Waris. *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, 3(2), 335-343.
- Ramadhani, A., Qatrunada, N., Syahrina, S., & Parhan, M. (2026). Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Yuridis. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 92-110.
- Ramelan, R., & Amelia, R. A. (2022). Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 124-137.
- Riarismayanti, R., Rusdi, M. A., Basri, R., & Haq, I. (2025). Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Imam Al-Juwayni Dalam Merespons Fenomena Childfree. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 1-14.
- Rizhan, A. (2024, December). Fenomena Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, Pp. 21-24)*.
- Saini, S. (2024). Pernikahan Childfree: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi Millennial Di Kalangan Generasi Z Dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 36-54.
- Sofuro, A., & Nurrohmah, S. (2025). Ragam Pandangan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Fuah Annual International Talks On Humanities And Spirituality*, 75-94.
- Subhan, A. (2023). Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Terhadap Aspek Ekonomi (Analisis Mengenai Childfree Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Ekonomi. *Opinia De Journal*, 3(1).
- Sudrajat, V. M. (2025). Konsep Childfree Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Hki Uin Siber Syekh Nurjati).
- Syahriar, A., Nafisah, Z., Safitri, D. M., & Hanif, M. I. N. (2023). Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 47-62.
- Ula, C. S. A. (2022). Pelaksanaan Tubektomi Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (Tinjauan Hak Reproduksi Dalam Islam) (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).

- Zuhdiantito, A. (2023). Fenomena Childfree Di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z Kabupaten Sleman) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Zulfahmi, Z., Fernando, A., Hidayatullah, H., Nurlaili, N., & Sakdiah, A. J. (2024). Fenomena Perkawinan Childfree Ditinjau Dari Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7566-7582.
- Zunanda, I. (2025). Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Kesepakatan Childfree Dalam Pernikahan Muslim. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3(1).